



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perlu memberikan kewenangan dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan, Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahwa Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 pada Pasal 9 ayat (5) menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah akan diatur melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan perubahan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 3. Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi dibidang Kesehatan;

5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.
6. Direktur adalah Kepala RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Kepala RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Kepala RSUD Tarakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
7. Wakil Direktur adalah Kepala Bidang RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Kepala Bidang RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Kepala Bidang RSUD Tarakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
8. Divisi adalah Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
9. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun atau Wali Amanat RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, dan RSUD Tarakan;
10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
11. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit dalam jabatan fungsional.
12. Komite keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
13. Staf keperawatan fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di Rumah Sakit dalam jabatan fungsional.
14. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani (Kelas B) di Samarinda;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo (Kelas B) di Balikpapan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Propinsi yang merupakan unsur pelaksana tertentu dibidang pelayanan kesehatan yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medik;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medik;
- c. menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum dan keuangan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum;
 - c. Wakil Direktur Keuangan;
 - d. Wakil Direktur Pelayanan;

- e. Wakil Direktur Pengembangan;
- f. Divisi;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Intern;
- j. Instalasi;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Direktur mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit;
- b. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan akuntansi dan keuangan;
- c. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh perencanaan, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- d. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan administrasi;
- e. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan instalasi.

Wakil Direktur Umum

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hukum, humas dan melaksanakan kegiatan umum;
- (2) Wakil Direktur Umum dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wakil Direktur Umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan urusan hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Umum, terdiri atas :
 - a. Divisi Umum, Humas dan Perlengkapan;
 - b. Divisi Hukum dan Kepegawaian;
- (2) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum.

Pasal 13

- (1) Divisi Umum, Humas dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perpustakaan, kearsipan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan, serta hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Divisi Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan bantuan hukum, kegiatan dokumentasi, pengelolaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai serta hubungan antar lembaga.

Wakil Direktur Keuangan

Pasal 14

- (1) Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun program, melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan rumah sakit, pengajuan laporan dan pengendalian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta kegiatan verifikasi;
- (2) Wakil Direktur Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pendapatan Rumah Sakit;
- b. pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan kegiatan pencatatan atas penyelenggaraan transaksi Rumah Sakit;
- d. penyajian laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen;
- e. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 16

(1) Wakil Direktur Keuangan, terdiri atas :

- a. Divisi Akuntansi;
- b. Divisi Keuangan.

(2) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Wakil Direktur keuangan.

Pasal 17

- (1) Divisi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) maupun penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengeluaran Anggaran, melaksanakan evaluasi anggaran termasuk penyiapan bahan untuk pengusulan dan penyusunan perubahan anggaran, melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pendayagunaan dana termasuk penyusunan laporan pertanggung jawaban hasil pengelolaan mobilisasi dana Rumah Sakit.
- (2) Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan, meneliti dan mencatat semua pengeluaran maupun penerimaan rumah sakit termasuk menyusun laporan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan pada rumah sakit, serta melaksanakan pengkajian penyelenggaraan manajemen rumah sakit baik di bidang manajemen keuangan, perlengkapan maupun manajemen kepegawaian, melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap dokumen penerimaan dan pengeluaran rumah sakit termasuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 18

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok menyusun program, melaksanakan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, perawatan intensif, bedah sentral dan anastesi, asuhan keperawatan, logistik, sterilisasi dan laundry, radiologi, farmasi, patologi klinik,

pataologi anatomi, gizi, rehabilitasi medik, kedokteran kehakiman dan kamar jenazah, serta menyiapkan laporan dan evaluasi pada instalasi pelayanan;

- (2) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik;
- c. pembinaan dan pengembangan tenaga medik dan tenaga penunjang medik;
- d. melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait;
- e. melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan, tenaga, sarana dan prasarana kegiatan asuhan keperawatan;
- f. melakukan pengawasan dan penilaian asuhan keperawatan dan pendayagunaan tenaga serta fasilitas keperawatan;
- g. melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan tenaga keperawatan.

Pasal 20

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas :

- a. Divisi Medik;
- b. Divisi Keperawatan;
- c. Divisi Penunjang Medik.

- (2) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 21.

- (1) Divisi Medik mempunyai tugas menyusun rencana pelayanan medik pada instalasi serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dalam upaya pengembangan tenaga pada Instalasi pelayanan medik.
- (2) Divisi Keperawatan mempunyai tugas menyusun rencana keperawatan, melaksanakan asuhan keperawatan, pembinaan tenaga keperawatan, peralatan dan fasilitas keperawatan serta evaluasi pelaksanaan keperawatan pada instalasi keperawatan.

- (3) Divisi Penunjang Medik mempunyai tugas menyusun rencana penunjang medik pada instalasi serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dalam upaya pengembangan tenaga pada instalasi penunjang medik.

Wakil Direktur Pengembangan

Pasal 22

- (1) Wakil Direktur Pengembangan mempunyai tugas pokok menyusun program, melaksanakan rekam medik, pengolahan data elektronik, pemeliharaan sarana rumah sakit, kesehatan dan keselamatan kerja dan limbah, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemasaran dan kemitraan, menyiapkan laporan dan evaluasi pada instalasi pengembangan;
- (2) Wakil Direktur Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Wakil Direktur Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengelolaan kegiatan penyusunan rencana, program, pelaporan dan evaluasi;
- b. melakukan pengelolaan kegiatan rekam medik;
- c. melakukan koordinasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pemasaran, kemitraan dan pengembangan;
- d. melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pemasaran, kemitraan dan pengembangan;
- e. melakukan pengawasan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pemasaran, kemitraan dan pengembangan;
- f. melakukan peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia dan kinerja Rumah Sakit.

Pasal 24

- (1) Wakil Direktur Pengembangan, terdiri atas :
- a. Divisi Perencanaan;
 - b. Divisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pengembangan.

Pasal 25

- (1) Divisi Perencanaan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program serta laporan, memelihara dan mensistematisasikan catatan medik rumah sakit;
- (2) Divisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program serta laporan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB V

KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE KEPERAWATAN, STAF KEPERAWATAN FUNGSIONAL DAN INSTALASI

Bagian Pertama

Komite Medik

Pasal 26

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional;
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan profesi pelayanan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (6) Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;

Bagian Kedua

Staf Medik Fungsional

Pasal 27

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (4) Kelompok Staf Medik fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu;

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan prosedur tetap rumah sakit;
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Medik
 - b. Keperawatan
 - c. Non Keperawatan
 - d. Administrasi

Bagian Keempat

Komite Keperawatan

Pasal 29

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional;
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf keperawatan fungsional dan pengembangan profesi pelayanan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (6) Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kelima

Staf Keperawatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Staf keperawatan fungsional adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf keperawatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan secara paripurna preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf keperawatan fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (4) Kelompok staf keperawatan fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu;

Bagian Keenam

Instalasi

Pasal 31

- (1) Instalasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan medik, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan penunjang medik;
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Darurat;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Anestesi;
 - g. Instalasi Asuhan Keperawatan;
 - h. Instalasi Logistik;
 - i. Instalasi Sterilisasi dan Laundry;
 - j. Instalasi Radiologi;
 - k. Instalasi Farmasi;
 - l. Instalasi Patologi Klinik;
 - m. Instalasi Patologi Anatomi;
 - n. Instalasi Gizi;
 - o. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - p. Instalasi Kedokteran Kehakiman dan Kamar Jenazah;
 - q. Instalasi Rekam Medik;
 - r. Instalasi Pengolahan Data Elektronik;
 - s. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - t. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Limbah.
- (3) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi.

Pasal 32

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat jalan;
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat inap;
- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien gawat darurat;
- (4) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif;
- (5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- (6) Instalasi Anestesi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan anestesi;
- (7) Instalasi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan askep;
- (8) Instalasi Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan logistik;
- (9) Instalasi Sterilisasi dan Laundry mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sterilisasi dan laundry;
- (10) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi;
- (11) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian;
- (12) Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium klinik;
- (13) Instalasi Patologi Anatom mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan patologi anatomi;
- (14) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi;
- (15) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan;
- (16) Instalasi Kedokteran Kehakiman dan Kamar Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Kedokteran Kehakiman dan Kamar Jenazah;
- (17) Instalasi Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Rekam Medik;
- (18) Instalasi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengolahan Data Elektronik (komputerisasi) rumah sakit;
- (19) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- (20) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Pengolahan Limbah.

Bagian Ketujuh

Dewan Penyantun

Pasal 33

- (1) Dewan Penyantun diangkat oleh Gubernur.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. Pemilik;
 - b. Pemerintah Daerah Setempat;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tenaga Profesional.

Pasal 34

- (1) Jumlah Anggota Dewan Penyantun sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai Ketua merangkap Anggota;
- (2) Masa jabatan Dewan penyantun ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 35

Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Program Kerja yang diajukan Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- c. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Rumah Sakit.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan tanggung jawab Direktur Rumah Sakit;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- (3) Untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Propinsi tetap mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - e. Belanja Pegawai;
 - f. Pemeliharaan;
 - g. Investasi.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sosial Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk orang miskin;
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 37

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang di bidang :

- (1) Mengelola Sumberdaya manusia, meliputi :
 - a. Perencanaan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Direktur.

b. Menilai akuntabilitas kinerja Pegawai Rumah Sakit.

(2) Mengelola Sumber Daya Keuangan meliputi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional Rumah sakit.
- b. Menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsional rumah sakit.
- c. Mengelola dan mengembangkan dana bergulir (Revolving fund).
- d. Mengelola alokasi dana rumah sakit.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan penerimaan rumah sakit.
- f. Menetapkan tarif rumah sakit.

(3) Mengelola sumber daya sarana dan prasarana meliputi :

- a. Perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, pemakaian dan pemeliharaan serta pengembangan.
- b. Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Penetapan tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf (f) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Besaran tarif berdasarkan satuan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif untuk kelas III ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tarif untuk kelas II, I dan Kelas Utama (VIP) ditetapkan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**ESELON ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH****Pasal 40**

- (1) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah/Direktur adalah Jabatan Eselon II.a;
- (2) Kepala Bidang/Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Divisi Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB IX**TATA KERJA****Pasal 41**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Propinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Propinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur;
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Instansi terkait lainnya;
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya.

Pasal 43

Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur dan Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Penyantun diusulkan oleh Direktur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Satuan Pengawas Intern, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional dan Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 45

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan :

- a. Ke dalam oleh Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern;
- b. Pengawasan Fungsional.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang berbentuk Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling singkat 5 tahun menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak tanggal diundangkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah akan disesuaikan dan/atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Fasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2003



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**




H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 05D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH UMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR




- Keterangan Bagan :
1. Instalasi Rawat Jalan
 2. Instalasi Rawat Inap
 3. Instalasi Rawat Darurat
 4. Instalasi Perawatan Intensif
 5. Instalasi Bedah Sentral
 6. Instalasi Anestesi

- Keterangan Bagan :
1. Instalasi Askep
 2. Instalasi Logistik
 3. Instalasi Sterilisasi dan Laundry

- Keterangan Bagan :
1. Instalasi Radiologi
 2. Instalasi Farmasi
 3. Instalasi Patologi Klnik
 4. Instalasi Patologi Anatomi
 5. Instalasi Gizi
 6. Instalasi Rehabilitasi

- Keterangan Bagan :
1. Instalasi Rekam Medik
 2. Instalasi Pengolahan Data Elektronik
 3. IPRS
 4. Instalasi K3 dan Limbah

Samarinda, 18 Desember 2003
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

 H. SUWARNO AF.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN
TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu memberi kewenangan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur, untuk menetapkan kembali Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 pada pasal 2 ayat (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penetapan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan penetapan tersebut disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kelas B adalah kelas pendidikan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Jabatan Kepala Instalasi bukan struktural dan tidak mempunyai Eselonering.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) huruf a,b,c
Bagi PNSD yang diangkat atau ditetapkan dalam Jabatan & Fungsional diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Gubernur

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1) dan ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (2) huruf a
Cukup jelas

Ayat (3) huruf b dan c

b. Pemeliharaan adalah alat canggih yang biasa digunakan untuk kesehatan pasien.

c. Investasi adalah tanah, bangunan, peralatan penambahan gedung, alat canggih dan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

Ayat (4) dan ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas